



**SISTEM MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN
DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

Sri Wahyuningsih¹, Firmansyah²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia
sriwahyuningsih222@yahoo.com; firbankap@uwgm.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the Modernization System of Tax Administration, Tax Sanctions and Tax Awareness of Individual Taxpayer Compliance (WPOP) in East Kalimantan. The type of data used in this study is primary data using quantitative research methods. The data obtained in this study is from distributing questionnaires to WPOPs who have a TIN and are domiciled in East Kalimantan. This study uses validity and reliability tests, descriptive statistics, classical assumption tests, and uses statistical analysis tools with the help of the SPSS ver 25.0 computer program to determine the effect of each variable.

From the results of the partial test analysis, it is known that the Modernization System of Tax Administration, Tax Sanctions and Tax Awareness affect the Compliance of Individual Taxpayers (WPOP). The results of the simulation test state that together they have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Administration Modernization System, Tax Sanctions and Tax Awareness and Individual Taxpayer Compliance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kalimantan Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu dari penyebaran kuesioner kepada WPOP yang memiliki NPWP dan berdomisili Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta menggunakan alat analisis statistik dengan bantuan program computer SPSS ver 25.0 untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel.

Dari hasil analisis uji secara parsial diketahui bahwa Sistem 2Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hasil pengujian secara simulasi menyatakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu komponen penerimaan Negara yang dipakai guna pembangunan Negara. UU No.16 Tahun 2009 Tentang KUP pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa pajak merupakan sumbangan

orang-orang yang bersifat wajib dan dipaksakan dengan tujuan penggunaan adalah untuk kebutuhan negara (Mardiasmo, 2018). Negara membutuhkan dukungan keuangan dari masyarakat. Tanpa pajak, lingkaran pemerintahan akan runtuh. Menurut laporan keuangan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Indonesia, peran pajak di Indonesia sangat besar dan merupakan pendapatan pemerintah terbesar dari pendapatan lain-lain.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan penting di Indonesia karena tindakan penghindaran dan pengelakan pajak yang menyebabkan Negara mengalami kerugian akibat dari wajib pajak yang tidak taat dalam memenuhi kewajibannya. Perilaku pajak yang terkait dengan kepatuhan atau tidak patuh antara lain adalah tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, tidak melaporkan pendapatan dalam surat pemberitahuan tahunan, keterlibatan dalam *shadow economy*, atau tidak melaporkan biaya sesungguhnya (Jotopurnomo, 2019).

Dalam menyikapi kurangnya kepatuhan pajak yang dilakukan wajib pajak pemerintah melakukan pembaharuan dalam sistem perpajakannya yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang pada akhir tahun 2001 pemerintah melakukan kesepakatan dengan *Internasional Monetary Fund* (IMF) dengan tujuan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak. Keberhasilan modernisasi perpajakan membutuhkan kerja sama dan keterbukaan hati dari kedua belah pihak, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun wajib pajak.

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemberian insentif ini sebagai respon dari Pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha (Firmansyah et al., 2022). Masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik mengerti manfaat pajak untuk masyarakat maupun diri pribadi dan masyarakat akan sukarela serta disiplin untuk membayar pajak tanpa paksaan. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Mendorong wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberikan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak, maka DJP menerapkan sanksi pajak yang dapat berupa denda, bunga maupun kenaikan tarif pembayaran pajak. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP di Provinsi Kalimantan Timur yang berjudul “**Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Dalam hal ini, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dapat dipersepsikan. Perilaku wajib pajak ini timbul karena adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan (susmita & supadmi, 2016).

Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut (Sari, 2013), “Modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-Filling*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai.

Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran peraturan yang bersifat hukum dan memaksa dan wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Menurut (Mardiasmo, 2018) sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditentukan.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan ialah keadaan dimana mengetahui tentang perpajakan. Menurut (Astuti, 2014) mengatakan bahwa penilaian positif masyarakat mengenai wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak.


Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut (Masruroh, 2013) menjelaskan bahwa kepatuhan

pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan dengan menggunakan sistem *self-assessment*. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sistem *self-assessment* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Model Konseptual



Hipotesis

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh Kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi ke kantor-kantor pajak terdekat. Laporan akhir tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Firmansyah et al., 2020).

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri dkk, 2019) menyimpulkan bahwa sistem modernisasi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian terdahulu (Fthani & Apollo, 2020) menyimpulkan bahwa sistem modernisasi administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan menurut penelitian (Rohmah, 2020) menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan adalah:

H₁: Sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak yang berlaku menurut undang-undang perpajakannya yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan akan jauh merugikan. Berkaitan dengan teori TPB bahwa dengan adanya sanksi perpajakan seorang menjadi takut lalu wajib pajak akan lebih memotivasi diri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya.

(Tiraada, 2013) menemukan bahwa sanksi perpajakan juga Jurnal Akuntansi ISSN 2303-0356 Vol.8 No.1 Februari 2018 Hal 1 - 13 5 merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jotopurnomo, 2019) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan penelitian terdahulu (Faiz & Apollo, 2020) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan menurut penelitian (Khotimah, 2020) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan adalah:

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak

3. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Suyatmi (2004) yang dikutip oleh Utami, dkk mengatakan bahwa penilaian positif masyarakat mengenai wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban membayar pajak.

Pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa salah satu prosesnya, yaitu *Behavior Beliefs* proses keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil

tersebut. Seseorang akan membayar pajak tepat waktu, jika adanya perilaku yang muncul dari keniatan seseorang demi kesejahteraan negaranya, hasil pungutan paak itu telah memberikan kontribusi pada pembangunan wilayahnya. Sehingga cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

(Tirada, 2013) menemukan bahwa kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan, 2018) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan penelitian terdahulu (Jotopurnomo, 2019) yang menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sedangkan menurut penelitian (As'ari, 2018) kesadaran wajib pajak berpegaruh tidak signitifkan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang digunakan adalah:

H3: Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

4. Pengaruh Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak yang sebelumnya perlu tindakan sebagai pertimbangan akan baik dan buruknya. Jika pengetahuan tentang sistem modernisasi administrasi semakin besar dan pencapaian sistem modernisasi administrasi untuk mempermudah bagi seluruh wajib pajak, maka berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan sadar sebagai warga Negara yang taat pajak dan menghindari terkena sanksi pajak.

H4 : Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018;13) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok besar yang terdiri dari suatu unsur yang mempunyai ciri umum, yang dipilih dengan tujuan digunakan dalam pengambilan kesimpulan statistic (Hutauruk et al, 2022). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki NPWP dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini penelitian tidak melakukan penelitian terhadap semua anggota populasi. Sehingga penelitian menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari populasi yang mewakili populasi dalam suatu penelitian (Hutauruk et al, 2022). Sampel dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki NPWP dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Timur. Pada penelitian ini digunakan pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria dengan fenomena yang diteliti sehingga sampel pada penelitian ini yaitu 275 responden, 10 tidak kembali dan 15 tidak lengkap mengisi. Sehingga 9,09% dikeluarkan dari reponden jadi jumlah responden 250 atau 90,91% yang available untuk diproses ke data analisis.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Uji Validitas

1. Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)

No.	Nilai Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
1	0,617	0,124	Valid
2	0,573	0,124	Valid
3	0,645	0,124	Valid
4	0,822	0,124	Valid
5	0,829	0,124	Valid
6	0,829	0,124	Valid
7	0,615	0,124	Valid

Sumber : data diolah SPSS 25.0

2. Sanksi Perpajakan (X2)

No.	Nilai Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
1	0,876	0,124	Valid
2	0,732	0,124	Valid
3	0,693	0,124	Valid
4	0,876	0,124	Valid

Sumber : data diolah SPSS 25.0

3. Kesadaran Perpajakan (X3)

No.	Nilai Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
1	0,656	0,124	Valid

2	0,756	0,124	Valid
3	0,661	0,124	Valid
4	0,754	0,124	Valid
5	0,755	0,124	Valid
6	0,730	0,124	Valid
7	0,726	0,124	Valid

Sumber : data diolah SPSS 25.0

4. Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No.	Nilai Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
1	0,850	0,124	Valid
2	0,450	0,124	Valid
3	0,628	0,124	Valid
4	0,757	0,124	Valid
5	0,850	0,124	Valid
6	0,765	0,124	Valid
7	0,850	0,124	Valid

Sumber : data diolah SPSS 25.0

Tabel 2
Uji reliabilitas

No.	Variabel	r _{alpha}	r _{kritis}	Keterangan
1	Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	0,824	0,60	Reliabel
2	Sanksi Perpajakan	0,807	0,60	Reliabel
3	Kesadaran Perpajakan	0,842	0,60	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,856	0,60	Reliabel

Sumber : data diolah SPSS 25.0

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian dan instrumen penelitian memiliki nilai koefisien *cronbach alpha* > 0,60, dengan demikian semua item pernyataan pada kuesioner penelitian ini dinyatakan reliabel atau konsisten sehingga uji ini dapat diteruskan ke uji koefisien dan uji regresi.

Tabel 3
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	250	21,00	35,00	28,64	3,736
Sistem Modernisasi Administrasi perpajakan	250	11,00	20,00	16,19	2,268
Sanksi Perpajakan	250	21,00	35,00	28,54	3,701

Kesadaran Perpajakan	250	21,00	35,00	28,42	3,739
Valid n (listwise)	250				

Sumber : data diolah SPSS 25.0

Tabel 4
Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,06	Terdistribusi Normal

Sumber : data diolah SPSS 25.0

Berdasarkan hasil perhitungan *Kolmogrov-sminov* menampilkan signifikansinya (*p value*) sebesar $0,06 > 0,05$. Setelah itu disimpulkan kalau model regresi bisa digunakan sebab anggapan normalitas ataupun distribusi informasi riset berdistribusi normal.

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan(X1)	0,282	3,551	Tidak terjadinya multikolinieritas
Sanksi Perpajakan (X2)	0,339	2,949	Tidak terjadinya multikolinieritas
Kesadaran Perpajakan (X3)	0,572	1,750	Tidak terjadinya multikolinieritas

Sumber : data diolah SPSS 25.0

Berdasarkan hasil penelitian, kita dapat melihat bahwa tidak ada variabel independen yang toleransinya $> 0,10$ artinya tidak ada hubungan antara variabel bebas. Hasil perhitungan nilai VIF adalah sama. Semua variabel bebas memiliki nilai VIF dibawah angka 10. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearsitas.

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1)	0,885	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X2)	0,329	Tidak Terjadi heteroskedastisitas

Kesadaran Perpajakan (X3)	0,117	Tidak Terjadi heteroskedastisitas
---------------------------	-------	-----------------------------------

Sumber : data diolah SPSS 25.0

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansinya (*p value*) >0.05 maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan dalam analisis regresi.

Tabel 7
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized B</i>	<i>Coefficients std. Error</i>	<i>Unstandardized Coefficients Beta</i>	t	Sig.
1 (constant)	,092	,308		0,300	,000
Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	,303	,018	,306	16,939	,000
Sanksi Perpajakan	1,167	,027	,708	43,092	,000
Kesadaran Perpajakan	,026	,013	,025	2,011	,045

Sumber : data diolah SPSS 25.0

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 0,092 + 0,303 X_1 + 1,167 X_2 + 0,026 X_3$$

1. Konstanta adalah 0,092. Artinya, jika tidak ada Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan atau nilai 0, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pibadi di Provinsi Kalimantan Timur adalah 0,092.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan (X1) adalah 0,303. Nilai ini menunjukkan adanya pengaruh positif (satu arah) antara variabel Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya peningkatan 1% pada variabel Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,092 dengan anggapan variabel independen yang lain senantiasa konstan. Positif berarti menampilkan terdapatnya pengaruh satu arah antara variabel bebas serta variabel terikat.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi perpajakan (X2) merupakan 1,16. Nilai ini menampilkan pengaruh positif (satu arah) antara variabel sanksi perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Artinya peningkatan 1% pada variabel sanksi perpajakan maka variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,092 dengan anggapan variabel independen yang lain senantiasa

konstan. Positif berarti menampilkan terdapatnya pengaruh satu arah antara variabel bebas serta variabel terikat.

4. Nilai koefisien regresi untuk kesadaran perpajakan (X3) adalah 0,026. Nilai ini menunjukkan pengaruh positif (satu arah) antara variabel kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika variabel kesadaran meningkat 1% maka variabel kepatuhan wajib pajak maningkat sebesar 0,092 dengan anggapan variabel independen yang lain senantiasa konstan. Positif berarti menampilkan terdapatnya pengaruh satu arah antara variabel bebas serta variabel terikat.

Tabel 8
Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error oh the Estimate
1	,889 ^a	,877	,847	,56474

Sumber : data diolah SPSS 25.0

Berdasarkan hasil penelitian, angka R² (R kuadrat) adalah 0,847 atau 84,7% menunjukkan tingkat hubungan antara sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 84,7%. Dengan ini kata lain variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan sebesar 84,7%, sedangkan sisanya 15,3% adalah variabel independen yang tidak digunakan pada penelitian ini.

Tabel 10
Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardize d B	Coefficien ts std. Error	Unstandardize d Coefficients Beta	t	Sig.
1	(constant)	,092	,306		0,300	,000
	Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan	,303	,018	,306	16,939	,000
	Sanksi Perpajakan	1,167	,027	,708	43,092	,000
	Kesadaran Perpajakan	,026	,013	,025	2,011	,045

Sumber : data diolah SPSS 25.0

Tabel 11
Uji Simultan (Uji F)

Modal		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3402,748	3	1134,249	3556,44	,000
	Residual	78,456	246	,319		
	Total	3481,204	249			

Sumber : data diolah SPSS 25.0

PEMBAHASAN

Uji Parsial (Uji t)

1. Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan melalui uji analisis data yang dilakukan diperoleh hasil terdapat pengaruh positif variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap WPOP. Hal ini dapat dilihat dari nilai uji t diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (16,939 > 1,969) dan nilai Sig < 0,05 (0,00 < 0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang saat ini mampu dimanfaatkan oleh semua kalangan dalam kehidupan sehari-hari tidak lain bagi karyawan yang melakukan banyak kegiatan yang memanfaatkan teknologi dalam bekerja, semakin meningkatnya teknologi sangat membantu mereka dalam melakukan transaksi mulai dari pemanfaatan *E-Billing*, *E-Filling*, *E-SPT*, *E-Registration*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathani & Apollo (2020) dan Sifanuri (2017) yang menyatakan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2020) yang menyatakan bahwa sistem modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi.

2. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis variabel sanksi perpajakan melalui uji analisis data yang dilakukan didapat hasil pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Perihal tersebut dapat dilihat dari nilai t diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (43,092 > 1,969) serta nilai Sig < 0,05 (0,00 < 0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwasannya hipotesis pertama (H_2) dalam penelitian ini diterima, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasannya variabel sanksi perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi di Provinsi Kalimantan Timur.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil riset ini sejalan dengan yang dicoba oleh (Sifanuri, 2017), (Jotopurnomo, 2019) serta (Siahaan, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP. Hasil ini tidak sejalan dengan riset yang dicoba oleh (Hendri & Hotang, 2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan WPOP.

3. Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil analisis variabel kesadaran perpajakan melalui uji analisis data yang dilakukan diperoleh hasil mempengaruhi variabel kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Perihal tersebut bisa diamati berdasarkan nilai uji t diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,011 > 1,969$) dan nilai $Sig < 0,05$ ($0,00 < 0,05$). Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) pada riset diterima, sehingga dapat disimpulkan variabel kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Provinsi Kalimantan Timur.

Kesadaran perpajakan merupakan tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan, warga yang mempunyai pemahaman pajak tinggi hendak paham guna pajak serta manfaat pajak buat warga ataupun individu berkenan patuh buat melunasi pajak tanpa paksaan.

Hasil riset sejalan dengan yang dilakukan oleh (Rohmah, 2020) serta (Jotopurnomo, 2019) yang mengatakan variabel kesadaran perpajakan mempengaruhi terhadap WPOP. Hasil riset tidak sejalan yang dilakukan oleh (Syaiful, 2016) bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji (simultan), nilai F_{hitung} sebesar 3556,442 dan nilai Sig sebesar 0.00. Hal tersebut menunjukkan nilai F_{hitung} 3556,442 > F_{tabel} 2,26 dan nilai Sig 0,00 < 0,05. Sehingga, H_0 ditolak dan H_a diterima. Tata kelola yang baik sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan untuk kepatuhan WPOP di Provinsi Kalimantan Timur. Koefisien determinasi memperoleh nilai numerik R^2 (*Adjusted R Square*) sebesar 0,847 atau 84,7%. Perihal tersebut menunjukkan bahwasanya Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengaruh 84,7% baik sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Dengan kata lain, 84, 7% dan sisanya 15, 3% adalah variabel independen yang tidak dipakai pada penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi. Kombinasi variabel sistem modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Provinsi Kalimantan Timur.

KUTIPAN DAN REFERENSI

- Agustini. (2016). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib pajak*.
- Alvin. (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang*.
- Asrianti. (2018). *Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Pengaruh Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap*.
- Astuti. (2014). *Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, Sensus Pajak Nasional Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib pajak*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Dewi. (2011). *“Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan:Anteseden dan Konsekuensinya (Kajian Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki usaha di kota kudu*s.
- Devano dkk. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu, kencana*.
- Faiz Alvin Barra Fthani; Apollo . (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang* .
- Fatur Rohmah. (2020). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Jakarta Setiabudi Tiga*.
- Firmansyah, F., Abia, A., & Layli, M. (2022). Sosialisasi Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Di Desa Lung Barang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 465–470. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.1872>
- Firmansyah, F., Sarwani, S., & Safrida, L. (2020). Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Etika, Integritas, dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Kalimantan Timur. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.35138/organum.v3i2.112>
- Hendri, & Hotang, K. B. (2019). E-Filling, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 150–162.

- Ghozali. (2019). *Desain Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis Dan Ilmu Sosial Lainnya*.
- Hutaaruk. (2022). *Metodologi Penelitian untuk Ilmu Sosial Humaniora dengan Pendekatan Kuantitatif: Proposal, Kegiatan Penelitian, Laporan Penelitian*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ifen Malihatun Khusnul Khotimah. (2020). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu*.
- Jatmiko. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Jotopurnomo. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap kepatuhan wajib pajak*.
- Kaltim.bpk.go.id

Kementerian Republik Indonesia, 2022

- Madewing. (2010). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*.
- Mandowally. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Mardiasmo. (2018). *Yogyakarta: Andi. Yogyakarta*.
- Masruroh. (2013). *Pengaruh Kemudahan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Mukhtar. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Nelly Prima Putri dkk . (2019). *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern*.
- Nur Ghailiina As'ari. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Pajak, O. (2016, Desember 16). *Wajib Pajak Orang Pribadi*. Dipetik Maret 29, 2022, Dari Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/wajib-pajak-orang-pribadi>
- Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung PT refika Aditama.
- Siahaan. (2018). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WaibPajak*.
- Sifanuri. (2017). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.

- Sumantri . (2019). *Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Ajak Pada Kantor Pelayanan Pajakpratama Makassar Utara.*
- Susmita; supadmi. (2016). *Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi Perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan WajibPajak.*
- Tiraada . (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus TerhadapKepatuhan Wpop.*
- Utami dkk . (2013). *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkatkepatuhan wajib pajak di lingkungan KKP serang .*
- Zulaikha . (2012). *Faktor–Faktor Yang Mempeengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang TengahSatu.*



JURNAL OBOR
Oikonomia Borneo
E-ISSN 2685-3000